

MENYOAL PERPANJANGAN KONTRAK PT. FREEPORT

Suatu Telaahan Kebijakan Publik

A Raghab Alfatiry¹, Asep Sugara²

STISIP Yuppentek Tangerang

¹⁾ alfatiryraghab@gmail.com

²⁾ asepsugarastisip@gmail.com

ABSTRAK

Kajian ini dibuat dilatarbelakangi dengan mengemukannya sikap pro dan kontra dari masyarakat Indonesia terhadap rencana sampai dengan realisasinya perpanjangan kontrak kerja jilid II tahun 2021 sampai dengan tahun 2041 antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport. Metodologi yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diajukan adalah dengan menggunakan metode studi pustaka. Hasil kajian sudah menjelaskan bahwa pasca pendantanganan kontrak kerja jilid II, bagi sebagian masyarakat yang bersikap pro memberikan apresiasi positif, sebab sudah mampu mengakuisisi saham Freeport sebesar 51%. Namun bagi mereka yang kontra bersikap pesimistik, mengingat bargaining posisi Pemerintah Indonesia sudah menghasilkan nilai lebih lemah daripada yang dimiliki Freeport, apalagi sampai terjadi perselisihan pada proses sidang arbitrase internasional, maka Pemerintah Indonesia akan memiliki dampak kerugian yang banyak, baik secara materi ataupun immateri. Kesimpulan penulis atas kajian ini adalah kontrak karya Freeport seharusnya tidak perlu diperpanjang lagi. Pemerintah Indonesia sudah mampu mempersiapkan langkah *handover* perusahaan Freeport kepada BUMN, mengingat Freeport juga sudah menyetujui untuk melakukan divestasi secara bertahap.

Kata Kunci : Kontrak karya, BUMN, PT. Freeport

ABSTRACT

This study was made against the background by bringing together the pros and cons attitudes of the Indonesian people towards the plan until the realization of the extension of the work contracts for volumes II in 2021 to 2041 between the Government of Indonesia and PT. Freeport. The methodology used to discuss the problems raised is to use the literature study method. The results of the study have explained that after challenging the work contract volume II, for some people who were pro to give a positive appreciation, because it was able to acquire Freeport shares by 51%. But for those who are counter-pessimistic, given the bargaining position of the Government of Indonesia has produced a value weaker than that of Freeport, especially until there is a dispute in the international arbitration session, the Government of Indonesia will have a lot of impact, both material and immaterial. The author's conclusion on this study is that Freeport's contract of work should not need to be extended anymore. The Indonesian government has been able to prepare the Freeport company handover step for SOEs, considering that Freeport has also agreed to divest gradually.

PENDAHULUAN

Sebagai perusahaan nasional dengan komposisi saham mencapai 90,64% dikuasai asing (Pratama, 2015), perkembangan PT. Freeport Indonesia tentu dapat dibilang mulus melainkan banyak diwarnai dengan pertentangan, sikap kontra, dan berbagai protes yang digulirkan masyarakat,

terutama kepada pemerintah Indonesia yang dinilai tidak dapat secara tegas mengatur operasi perusahaan ini. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya mineral, pengelolaan perusahaan ini seharusnya didasarkan pada UU No. 4 Tahun 2009 mengenai Pengelolaan Mineral dan Batubara.

Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan *Freeport Sulphur of Delaware*, Pemerintah Amerika Serikat yang akan berakhir pada tahun 2021 menumbuhkan sikap pro dan kontra di tengah masyarakat Indonesia. Presiden Joko Widodo yang sebelum terpilih menjadi Presiden RI akan memutus kontrak kerjasama karena dianggap kurang adil dalam pembagian keuntungannya, ternyata pada akhir tahun 2015 mulai melunak, apalagi setelah Jokowi melantik Archandra Tahar menjadi Wakil Menteri ESDM pada tanggal 14 Oktober 2016.

Padahal Archandra Tahar yang sudah diusulkan menjadi Menteri ESDM pada *reshuffle* kabinet pada tanggal 27 Juli 2016, digugat dikarenakan memiliki 2 kewarganegaraan, yaitu Warga Negara Indonesia dan AS, akan tetapi setelah dipulihkan, Archandra Tahar akhirnya diangkat jadi Wakil Menteri ESDM. Pengangkatan Archandra Tahar mensinyalir adanya agenda pemulusan perpanjangan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan *Freeport Sulphur of Delaware*. Akhirnya, proses perdebatan berakhir dengan ditandatanganinya kontrak kerjasama dengan perusahaan ini pada tanggal 12 Juli Tahun 2018.

Dalam Kajian ini, penulis akan mencoba mengkajinya lebih mendalam terhadap persoalan perpanjangan kontrak PT. Freeport, dengan merumuskan kajian permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sejarah Perjanjian Kerjasama PT. Freeport?
2. Bagaimanakah kontradiksi atas Perjanjian Kerjasama PT. Freeport?
3. Seberapa besar *royalty* yang diperoleh Pemerintah Indonesia ?
4. Apa dampak yang di timbulkan oleh kegiatan penambangan PT. Freeport ?
5. Bagaimanakah pertimbangan perpanjangan kontrak PT. Freeport ?

Adapun tujuan dibuatnya tulisan ini adalah :

1. Untuk menjelaskan sejarah Perjanjian Kerjasama PT. Freeport.
2. Untuk menjelaskan kontradiksi atas Perjanjian Kerjasama PT. Freeport.
3. Untuk menjelaskan besaran *royalty* yang diperoleh Pemerintah Indonesia.
4. Untuk menjelaskan dampak yang di timbulkan oleh kegiatan penambangan PT. Freeport.
5. Untuk menjelaskan pertimbangan perpanjangan kontrak PT. Freeport.

METODE

Kajian ini menggunakan studi pustaka sebagai bagian dari metode ilmiah untuk menjelaskan permasalahan dan pencapaian tujuan kajian. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang penelitian dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan

penelitiannya. Dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakan peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perjanjian Kerjasama PT. Freeport

Perjanjian pertama antara Indonesia dan Freeport untuk mengeksplorasi tambang di Irian Jaya juga dilakukan, tepatnya pada tanggal 7 April perjanjian itu ditandatangani. Perusahaan *Freeport Sulphur of Delaware*, AS pada Jumat 7 April 1967 menandatangani kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan tembaga di Papua Barat. Freeport diperkirakan menginvestasikan 75 hingga 100 juta dolar AS. Penandatanganan bertempat di Departemen Pertambangan, dengan Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Pertambangan Ir. Slamet Bratanata dan Freeport oleh Robert C. Hills (Presiden Freeport Shulpur) dan Forbes K. Wilson (Presiden Freeport Indonesia), anak perusahaan yang dibuat untuk kepentingan ini. Disaksikan pula oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Marshall Green.

Freeport mendapat hak konsensi lahan penambangan seluas 10.908 hektar untuk kontrak selama 30 tahun terhitung sejak kegiatan komersial pertama dilakukan. Pada Desember 1972 pengapalan 10.000 ton tembaga pertama kali dilakukan dengan tujuan Jepang. Dari penandatanganan kontrak inilah yang kemudian menjadi dasar penyusunan Undang-Undang Pertambangan No. 11 Tahun 1967 yang disahkan pada Desember 1967.

Bagi Freeport perjanjian ini menyelamatkan perusahaan ini dari kebangkrutan. Freeport *Sulphur of Delaware* bangkrut ketika terjadi pergantian kekuasaan di Kuba tahun 1959. Saat itu Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator Batista di Kuba. Seluruh perusahaan asing di negeri itu dinasionalisasi.

Freeport *Sulphur of Delaware* yang baru saja hendak melakukan pengapalan nikel produksi perdananya dari Kuba, akhirnya terkena imbas. Terjadi ketegangan di Kuba. Berkali-kali CEO Freeport *Sulphur of Delaware* merencanakan upaya pembunuhan terhadap Fidel Castro, namun berkali-kali menemui kegagalan.

Tanggal 1 Februari 1960, Freeport Sulphur meneken kerja sama dengan *East Borneo Company* (Perusahaan Belanda) untuk mengeksplorasi gunung emas di Papua. Namun Freeport *Sulphur of Delaware* mengalami kenyataan sama dengan yang pernah dialaminya di Kuba. Perubahan eskalasi politik atas tanah Irian Barat tengah mengancam. Hubungan Indonesia dan Belanda memanas dan Soekarno malah mulai menerjunkan pasukannya di Irian Barat.

Presiden AS John Fitzgerald Kennedy mendukung Soekarno. Kennedy mengancam Belanda, akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika ngotot mempertahankan Irian Barat. Belanda yang saat itu memerlukan bantuan dana segar untuk membangun kembali negerinya dari puing-puing kehancuran

¹ www.gurupendidikan.co.id

akibat Perang Dunia II, terpaksa mengalah dan mundur dari Irian Barat. Sikap Belanda untuk mundur dari Irian Barat menyebabkan perjanjian kerja sama dengan East Borneo Company mentah kembali. Para pemimpin Freeport marah besar.

Tahun 1961 Presiden Soekarno gencar merevisi kontrak pengelolaan minyak dan tambang-tambang asing di Indonesia. Minimal 60% dari keuntungan perusahaan minyak asing harus menjadi jatah rakyat Indonesia. Soekarno benar-benar ingin sumber daya alam Indonesia dikelola anak bangsa sendiri. Skenario jahat para elite dunia akhirnya mulai direncanakan terhadap kekayaan alam Indonesia.

Pada tahun 1967 dilakukan pengesahan Undang-Undang No.1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang draftnya dirancang di Jenewa-Swiss yang didiktekan oleh Rockefeller, seorang *Bilderberger*. Perusahaan Freeport Sulphur pada Jumat 7 April 1967 menandatangani kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan tembaga di Papua Barat. Freeport menginvestasikan 75 hingga 100 juta dolar AS.

Untuk membangun konstruksi pertambangan emasnya itu, Freeport mengandeng Bechtel, perusahaan AS yang banyak mempekerjakan pentolan CIA. Direktur CIA John McCone memiliki saham di Bechtel, sedangkan mantan Direktur CIA Richards Helms bekerja sebagai konsultan internasional di tahun 1978.

Tahun 1980, Freeport menggandeng McMoran milik Jim Bob Moffet dan menjadi perusahaan raksasa dunia dengan laba lebih dari 1,5 miliar dollar AS pertahun. Tahun 1996, seorang eksekutif Freeport-McMoran, George A. Maley, menulis sebuah buku berjudul "Grasberg" setebal 384 halaman dan memaparkan jika tambang emas di Irian Barat itu memiliki deposit terbesar di dunia, sedangkan untuk bijih tembaganya menempati urutan ketiga terbesar didunia. Buku ini juga yang memicu percepatan kontrak. Seharusnya, Kontrak Karya I berakhir pada 1997. Namun, PT. FI menemukan cadangan emas terbesar di Grasberg pada 1988. Ini membuat PT. FI maju ke meja perundingan untuk mendapatkan kesepakatan baru. Pada 1991, pemerintah menerbitkan Kontrak Karya II dengan berbagai catatan untuk mereka².

Kejadian serupa terjadi pada tahun 2018, dimana kontrak yang seharusnya berakhir di tahun 2021 telah ditandatangani pada tanggal 12 Juli Tahun 2018 dan akan berakhir pada tahun 2041. Menurut isu yang berkembang bahwa perusahaan ini menemukan cadangan uranium di wilayah pertambangannya, namun hal ini belum dapat dibuktikan kebenarannya.

Kontradiksi Atas Perjanjian Kerjasama PT. Freeport

Freeport beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya yang ditandatangani pada tahun 1967 berdasarkan UU 11/1967 mengenai PMA. Berdasarkan KK ini, Freeport memperoleh konsesi penambangan di wilayah seluas 24,700 acres (atau seluas +/- 1,000 hektar. 1 Acres = 0.4047 Ha). Masa berlaku KK pertama ini adalah 30 tahun.

² <https://www.idntimes.com/business/economy/rosa-folio/19/7/2018>

Kemudian pada tahun 1991, KK Freeport di perpanjang menjadi 30 tahun dengan opsi perpanjangan 2 kali @ 10 tahun. Jadi KK Freeport akan berakhir di tahun 2021 jika pemerintah tidak menyetujui usulan perpanjangan tersebut. Berdasarkan kontrak karya ini, luas penambangan Freeport bertambah (disebut Blok B) seluas 6,5 juta acres (atau seluas 2,6 juta ha). Dari Blok B ini yang sudah dilakukan kegiatan eksplorasi seluas 500 ribu acres (atau sekitar 203 ribu ha). Menurut Mahfud MD, perjanjian ini bersifat 'menyandera' RI. Kontrak Karya yang dimaksud adalah kontrak yang diteken oleh Presiden Soeharto dengan Freeport McMoran pada 1991.³ Kontrak ini sendiri diajukan oleh Freeport setelah pada 1988 mereka berhasil menemukan tambang Grasberg, salah satu tambang emas besar di dunia.

Dalam KK, seluruh urusan manajemen dan operasional diserahkan kepada penambang. Negara tidak memiliki kontrol sama sekali atas kegiatan operasional perusahaan. Negara hanya memperoleh *royalty* yang besarnya ditentukan dalam KK tersebut.

Perbedaan utama ada dalam kontrol manajemen. Dalam kontrak karya, pemerintah tidak mempunyai kontrol sama sekali dalam aspek manajemen dan operasional. Walaupun pemerintah memiliki saham, namun aspek manajemen dan operasional tidak berada dalam wewenangnya.

Polemik sikap pro dan kontra atas perpanjangan kontrak kerja dengan Freeport ini cukup panjang dari tahun 2015. Direktur PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan salah satu pasal yang 'panas diperdebatkan' adalah pasal 31-2 KK yang direlease dalam CNBC Indonesia⁴, yang tertulis sebagai berikut :

Pasal 31-2 KK:

2. Subject to the provisions herein contained, this Agreement shall have an initial term of 30 years from the date of the signing of this Agreement; provided that the Company shall be entitled to apply for two successive ten year extensions of such term, subject to Government approval. The Government will not unreasonably withhold or delay such approval. Such application by the Company may be made at any time during the term of this Agreement, including any prior extension.

FCX atau Freeport McMoran dan Pemerintah memiliki interpretasi yang berbeda atas isi pasal 31-2 KK ini. Freeport menginterpretasikan bahwa KK yang berakhir di 2021 masih berhal diperpanjang untuk 20 tahun lamanya, sampai 2041. Dan pemerintah, tidak akan menahan atau menunda persetujuan tersebut secara tidak wajar. Tanpa ada penjelasan atau definisi lebih lanjut apa yang masuk dalam kategori tidak wajar. Jika Pemerintah tidak memperpanjang kontrak sampai 2041, maka perbedaan interpretasi tersebut akan dibawa Freeport ke arbitrase internasional.

Proses di arbitrase internasional, Pemerintah Indonesia tidak memiliki jaminan 100% untuk menang. Proses panjang arbitrase akan menyebabkan ketidakpastian operasi, membahayakan kelangsungan

³ <https://www.cnbcindonesia.com/17/7/2018>

⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/17/7/2018>

tambang, serta ongkos sosial ekonomi, khususnya ke Kabupaten Timika dan Provinsi Papua, yang amat besar. Sebagai gambaran, 90 persen kegiatan ekonomi 300.000 penduduk Mimika bergantung pada operasional PT.FI.

Akibat proses arbitrase, PT.FI bisa saja mengurangi atau bahkan menghentikan kegiatannya di sana. Jika pemerintah kalah di dalam arbitrase, selain diwajibkan membayar ganti rugi miliaran dollar AS ke Freeport, seluruh aset pemerintah di luar negeri dapat disita jika pemerintah tidak memberikan indikasi akan membayar ganti rugi tersebut. Namun, jika diasumsikan Indonesia menang dalam arbitrase atau Freeport setuju mengakhiri perjanjian tanpa proses arbitrase, berdasarkan ketentuan KK, Indonesia pun tidak akan memperoleh tambang emas tersebut secara gratis.⁵

Lalu, ada juga pasal atau artikel 22-2 yang mengatur soal *termination value*.

Pasal 22-2 KK:

2. Upon termination of this Agreement pursuant to this Article 22 or termination of this Agreement by reason of the expiration of the term of this Agreement, all Contract Properties, movable and immovable, of the Company within the Project Areas and Mining shall be offered for sale to the Government at cost or market value, whichever is the lower, but in no event lower than the depreciated book value. The

Merujuk pasal ini, di akhir masa kontrak semua aset PT.FI akan ditawarkan ke pemerintah minimal sama dengan harga pasar atau harga buku. Di tahun 2017, nilai buku aset Freeport mencapai US\$ 6 miliar atau setara Rp 86 triliun.

Kejadian serupa dengan kontrak kerja freeport adalah kontrak kerja tambang migas Blok Mahakam yang semula dikelola oleh Perusahaan *Total E&P Indonesia* dan *Inpex Corporation*. Per 1 Januari 2018 blok penghasil gas terbesar di Indonesia juga kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Yakni Blok Mahakam, yang sebelumnya dikelola oleh Total EP kini di bawah kendali PT Pertamina (Persero), perusahaan migas milik negara.

Alih kelola ini menjadi sejarah industri migas nasional karena Blok Mahakam selama 50 tahun dikuasai asing. Terlebih, blok ini merupakan produsen migas terbesar di Indonesia. Hasil produksinya melampaui produksi kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) Chevron Pasific Indonesia dan Exxon Mobil Oil Indonesia. Dari Blok Mahakam, Pertamina diperkirakan akan memberi kontribusi sebanyak 34% produksi migas secara nasional. Blok ini akan dikelola Pertamina melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI)⁶.

Kasus kontrak karya Freeport berbeda dengan PSC (*Production Sharing Contract*) uang dilakukan atas Blok Mahakam. Dalam kontrak jenis ini, kontrol manajemen dan operasional tetap ada di pemerintah. Sehingga, apapun yang dilakukan oleh kontraktor harus mendapatkan persetujuan pemerintah terlebih dahulu Perbedaan lain adalah karakteristik pengembalian ke Negara.

⁵ <https://ekonomi.kompas.com/22/12/2018>

⁶ <https://finance.detik.com/energi/d/22/10/2018>

Dalam Kontrak karya, Negara memperoleh *royalty* yang besarnya sekian persen dari hasil produksi. Seluruh biaya menjadi tanggungan kontraktor. Sedangkan dalam PSC, seluruhnya adalah milik Negara dan akan dibagi antara milik Negara dan milik kontraktor setelah dikurangi biaya produksi. Pasca penandatangan kontrak kerja baru antara Pemerintah Indonesia dengan Freeport, diskursus masih terus menghangat. pada 12 Juli lalu pemerintah Indonesia menandatangani *Head of Agreement* (HoA) dengan pihak FCX di Kementerian Keuangan. Indonesia diwakili oleh Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Budi Gunadi Sadikin, sementara FCX diwakili oleh Richard Adkerson selaku Presiden Direktur. Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%.⁷

Pokok-pokok perjanjian ini selaras dengan kesepakatan pada tanggal 12 Januari 2018 antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Mimika, dimana pemerintah daerah akan mendapatkan saham sebesar 10% dari kepemilikan saham PT.FI.

Dalam perjanjian tersebut, INALUM akan mengeluarkan dana sebesar US\$3,85 miliar untuk membeli hak partisipasi Rio Tinto di PTFI dan 100% saham Freeport di PT. Indocopper Investama, yang memiliki 9,36% saham di PTFI. Para pihak akan menyelesaikan perjanjian jual beli ini sebelum akhir tahun 2018.

Kondisi ini berbeda dengan kasus Blok Mahakam yang proses pengambilihannya berjalan lancar. Dalam proses pengambilahan Freeport yang sudah berjalan lebih dari 50 tahun ini, Pemerintah Indonesia perlu mengeluarkan divestasi 51% saham Freeport, sementara pengambilahan Blok Mahakam dari Perusahaan *Total E&P Indonesia* tidak demikian, sehingga banyak orang mempersoalkan perbedaan ini.

Rosa Folio juga menguak persoalan kontrak kerja ini, dimana Dalam perjalannya, beberapa masalah muncul dalam Kontrak Karya II. Misalnya, tidak ada kejelasan mengenai apakah proses peleburan dan pemurnian wajib dilakukan di Indonesia. Sejauh ini, 29 persen pemurnian dan pengolahan PT FI ada di dalam negeri. Sisanya ada di luar negeri yang tak bisa diawasi pemerintah. Kemudian, pemerintah juga tak bisa mengakhiri kontrak dengan PT FI, tapi yang sebaliknya bisa terjadi bila perusahaan tersebut tak merasa ada keuntungan lagi. Pemerintah Indonesia juga disebutkan tidak akan menahan atau menunda persetujuan secara tidak wajar. Artinya, selama FCX menilai bisa meraup untung, maka perpanjangan operasional sudah tak perlu dipertanyakan lagi.⁸

Besaran *Royalty* yang Diperoleh Pemerintah Indonesia

Kritik utama atas KK Freeport adalah kecilnya *royalty* yang diterima oleh Indonesia. Untuk tembaga, *royalty* sebesar 1,5% dari harga jual (jika harga tembaga kurang dari US\$ 0.9/pound) sampai 3.5% dari harga jual (jika harga US\$ 1.1/pound). Sedangkan untuk emas dan perak ditetapkan sebesar 1%

⁷ <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/penandatanganan-pokok-pokok-perjanjian-divestasi-saham-pt-freeport-indonesia.12/7/2018>

⁸ <https://www.idntimes.com/business/economy.19/7/2018>

dari harga jual. Selain itu, KK pertama Freeport mendapatkan kritik karena bertentangan dengan UU No 5/1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria.

Berdasarkan laporan keuangan Freeport McMORAN 2009, total *royalty* (*royalty* KK dan *additional royalty*) sebesar US\$ 147 juta (2009), US\$ 113 juta (2008) dan US\$ 133 juta (2007). Kontrak Karya yang melibatkan pemerintah Indonesia dan Freeport McMORAN ditenggarai sangat merugikan kepentingan negara. Potensi kerugian disebabkan oleh rendahnya *royalti* yang hanya 1% - 3,5% serta berbagai pelanggaran hak adat masyarakat sekitar maupun pencemaran lingkungan. Sejak beroperasi di tahun 1967, Freeport McMORAN berhasil menjadi perusahaan pertambangan kelas dunia dengan mengandalkan hasil produksi dari wilayah Indonesia.

Data di bawah ini mencoba merangkum beberapa data dan angka sehubungan dengan pelaksanaan kontrak karya tersebut. Mayoritas data bersumber dari Laporan Keuangan Freeport McMORAN di USA serta Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (2009). Besaran *royalty* ini sangatlah kontradiktif, karena untuk dana CSR saja besarnya adalah 2,5 %.

Selain *royalty* yang besarnya sudah diatur dalam KK, Freeport memberikan *royalty* tambahan (mulai 1998) yang besarnya sama dengan *royalty* yang diatur dalam KK (untuk tembaga) dan dua kali untuk emas dan perak. *Royalti* tersebut diberikan untuk sebagai upaya dukungan bagi pemerintah dan masyarakat lokal. *Royalti* tambahan ini diberikan apabila kapasitas milling beroperasi diatas 200.000 metric ton/hari.

Pada tahun 2009, kapasitas mill mencapai 235 ribu metric ton/hari Berapa total *royalty* yang sudah dibayarkan oleh Freeport? Berdasarkan laporan keuangan Freeport McMORAN 2009, total *royalty* (*royalty* KK dan *additional royalty*) sebesar US\$ 147 juta (2009), US\$ 113 juta (2008) dan US\$ 133 juta (2007).

Berdasarkan survey majalah Fortune, Freeport McMORAN berada pada posisi 154 untuk perusahaan dengan pendapatan terbesar. Pendapatan Freeport McMORAN sebesar US\$ 15,040 juta dan Laba sebesar US\$ 2,749 juta. Posisi pertama dipegang oleh Wall Mart dengan nilai penjualan sebesar US\$ 408,214 juta dan keuntungan sebesar US\$ 14,335 juta. Namun berdasarkan profit margin (rasio laba dibagi pendapatan), posisi Freeport McMORAN melonjak tajam dari 154 ke posisi 32 dengan rasio laba terhadap penjualan sebesar 18%. Posisi ini nomor dua di kelompok pertambangan setelah *Occidental Petroleum* (19%) Jelas, Freeport McMORAN adalah perusahaan raksasa yang sangat menguntungkan. Total aset Freeport McMORAN per Desember 2009 sebesar US\$ 25 Milyar (atau Rp 225 Triliun, hampir 1/4 APBN kita).

Dalam Laporan Keuangan 2009, Freeport McMORAN melaporkan penjualan tembaga sebesar 4,1 Milyar pound (sekitar 1.8 Milyar kg) dan penjualan emas sebesar 2.6 juta ounces (sekitar 74 ribu kg) Dari penjualan tersebut, tambang di Papua menyumbangkan sekitar 34% untuk tembaga dan 96% untuk penjualan emas. Dengan hasil ini, PT.FI merupakan “primadona bagi Freeport McMORAN.

Dalam Laporan Keuangan 2009, Freeport McMORAN melaporkan cadangan tembaga sebesar 104.2 Milyar pound (sekitar 47.2 Milyar kg) dan cadangan emas sebesar 37 juta ounces (sekitar 1 juta kg)

Dari cadangan tersebut, tambang di Papua menyumbangkan cadangan sekitar 33% untuk tembaga dan 96% untuk cadangan emas. Tanpa PT.FI, Freeport McMoRan akan kehilangan 1/3 penjualannya.

Dampak Kegiatan Penambangan PT. Freeport

- ⇒ Pada saat awal beroperasi PT. Freeport pemerintah RI memberikan konsesi yang terletak di atas tanah adat yang tercantum dalam klausul perjanjian kerjasama. Akibatnya adalah masyarakat adat yang tinggal dipindahkan. Terdapat 7 suku yang dipindahkan, salah satunya adalah suku *amungme*, diambil dan dihancurkan pada saat awal beroperasi perusahaan ini.
- ⇒ Dampak lingkungan sebagai dampak dari kegiatan penambangan PT. Freeport adalah Limbah *tailing* PT. FI telah menimbun sekitar 110 km² wilayah estuari tercemar, sedangkan 20 – 40 km bentang sungai *Ajkwa* beracun dan 133 km² lahan subur terkubur. Saat periode banjir datang, kawasan-kawasan suburpun tercemar Perubahan arah sungai *Ajkwa* menyebabkan banjir.
- ⇒ Kehancuran hutan hujan tropis (21 km²), dan menyebabkan daerah yang semula kering menjadi rawa. Para ibu tak lagi bisa mencari siput di sekitar sungai yang merupakan sumber protein bagi keluarga.
- ⇒ Gangguan kesehatan juga terjadi akibat masuknya orang luar ke Papua. Timika, kota tambang PT.FI adalah kota dengan penderita HIV AIDS tertinggi di Indonesia” Masalah lain adalah masalah HAM.
- ⇒ Banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah kerja Freeport yang ditengarai dilakukan untuk menjamin keberlangsungan operasional perusahaan.

Pertimbangan Perpanjangan Kontrak PT. Freeport

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memperpanjang MoU atau dengan kata lain memberikan kesempatan kembali kepada PT. Freeport Indonesia untuk memenuhi poin dalam nota kesepahaman itu dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak 25 Januari 2015. Oleh karena itu, MoU akan diperpanjang hingga Juni 2015 untuk menyepakati hal-hal yang belum diputuskan. Namun kontrak kerja ini baru rampung pada tanggal 12 Juli 2018.

Sejak era orde baru, pemerintah telah membiarkan kekayaan tambang Garsberg di eksplorasi oleh pihak asing, yaitu Freeport. Sedangkan hingga saat ini pihak Freeport sendiri belum menunjukkan tanda-tanda untuk memenuhi syarat yang diajukan pemerintah dalam nota kesepahaman (MoU) yang telah disetujui kedua belah pihak. Oleh karena itu, langkah yang diambil pemerintah untuk memperpanjang nota kesepahaman tersebut banyak disebut berbagai pihak sebagai langkah yang kurang arif dan kurang tegas karena membiarkan perusahaan yang berbasis di Amerika tersebut terus mengeruk keuntungan dari bisnis ini.

Pertimbangan dari diperpanjangnya nota kesepahaman ini adalah karena akan dibuatnya poin-poin kesepakatan baru pada perpanjangan MoU kali ini, yang lebih dikonsentrasi pada peningkatan

benefit Freeport bagi Papua. Adapun beberapa poin yang mengikat dalam renegotiasi kontrak adalah :

- ⇒ Pembangunan unit pengolahan dan pemurnian (*smelter*).
- ⇒ Pengurangan luas area tambang dari 212.950 hektar menjadi 125.000 hektar.
- ⇒ Perubahan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha pertambangan (IUP).
- ⇒ Kenaikan royalti untuk penerimaan Negara dari 1% menjadi 3.75%.
- ⇒ Divestasi saham sebesar 51% kepada BUMN/BUMD sesuai aturan yang berlaku.
- ⇒ Penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri hingga 100% (saat ini SDM yang digunakan Freeport sudah mencapai 98% warga lokal, sedangkan penggunaan barang produksi dalam negeri telah mencapai 60%).

Selain 6 poin di atas, pemerintah pun meminta 4 poin lain kepada Freeport, yaitu :

- ⇒ Adanya perwakilan dari pemerintah Indonesia baik di kursi komisaris maupun di jajaran direksi Freeport.
- ⇒ Adanya peningkatan pemakaian barang dan jasa dalam negeri.
- ⇒ Adanya sinergitas dengan Pemda Papua untuk membangun daerah melalui dana CSR.
- ⇒ Peningkatan manajemen keselamatan kerja.

PENUTUP

Sebagai penutup, penulis sendiri berpandangan bahwa Kontrak karya Freeport seharusnya tidak perlu diperpanjang lagi. Yang perlu mulai dipersiapkan pemerintah adalah *handover* (pengambilalihan) perusahaan Freeport kepada BUMN, mengingat Freeport juga telah menyetujui untuk melakukan divestasi secara bertahap.

Penulis juga beranggapan bahwa perpanjangan kontrak kerjasama dengan PT. Freeport tidak sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 ayat 2 dan 3. Pada ayat 2, dinyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Selanjutnya, pada ayat 3 dinyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Perpanjangan kontrak kerjasama dengan PT. Freeport berarti memberikan kekuasaan kepada pihak asing untuk menguasai kekayaan sumber daya alam negara yang berarti melanggar Undang-Undang Dasar 1945 selaku sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan tambang Garsberg, yang merupakan tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga ketiga terbesar di dunia, seharusnya dipegang dan dikendalikan oleh negara untuk kepentingan rakyat, bukannya oleh orang-seorang yang dalam kasus ini adalah perusahaan asing PT. Freeport Indonesia.

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan sumber daya mineral, pengelolaan perusahaan ini seharusnya didasarkan pada UU No. 4 Tahun 2009 mengenai Pengelolaan Mineral dan Batubara,tapi pada kenyataan perusahaan ini melanggarinya karena melakukan ekspor langsung mineralnya dalam bentuk konsentrat.

Selain itu, perpanjangan kontrak kerjasama dengan PT. Freeport bertentangan dengan UU No 5/1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria. Dalam UU tersebut, Negara mengakui hak adat, tapi pada kenyataannya hak-hak adat dipinggirkan dengan memindahkan 7 suku yang ada.

Berkaca dari sejarah awal, dimana kerjasama penambangan 1967-1991 berdasar atas klausul penambangan tembaga yang ternyata perusahaan ini menambang bukan hanya tembaga, termasuk perak, emas dan belerang, dan Indonesia sampai dengan tahun 1991 tidak mendapatkan keuntungan apapun selain penjualan tembaga.

Apalagi disinyalir dari beberapa hasil riset, didalam kandungan terbawah tanah di lokasi tambang saat ini, terdapat sejumlah besar kandungan uranium yang harganya 100 kali lipat harga emas, haruskah kita mau dibohongi kembali ???

Diakhir penutup, penulis sebagai Warga Negara Indonesia sangat tidak setuju adanya perpanjangan kontrak, karena seandainya kita kelola sendiri, dengan asumsi tambang emas Freeport saat ini menguasai 60 % penjualan emas dunia ditambah dengan kandungan besar uranium, maka pengelolaan tambang secara mandiri akan memberikan dampak positif bagi Indonesia, bahkan sangat mungkin Indonesia menjadi negara terkaya di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Laporan Keuangan Freeport-McMoRan Copper & Gold inc (per Sept 2010).

Laporan Keuangan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc tahun 2005 sd 2009).

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2009.

www.transiskom.com

www.gurupendidikan.co.id

www.idntimes.com/business/economy

www.cnbcindonesia.com

www.kompas.ekonomi.com

www.detik.finance.com

www.kemenkeu.go.id

www.idntimes.com